

REQUESTS FOR MARRIAGE DISPENSATION IN MASLAHAH MURSALAH PERSPECTIVE

Case Study at the Religious Court of Magetan Regency in 2022

Ahmad Faruq¹

Email: admadfaruq10463@gmail.com

Yon Indra Wahyudi²

Email: yondaimekosiungan@gmail.com

Received: 17.07.2023

Revised: 11.12.2023

Accepted: 25.12.2023

Abstract

This research uses qualitative research with a juridical-sociological approach method. The data collection techniques used are interviews, observations, and document studies. The regulation regarding marriage dispensation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage Age Limits can be considered from the *mashlahah mursalah* perspective. This is because the requirements of *mashlahah mursalah* in *istinbat* law are fulfilled, namely that the benefit must be in line with the main objectives of sharia, such as preserving religion, preserving the soul, preserving the mind, preserving offspring, and preserving property. as long as it does not conflict with *naşh*, so it can be considered in the case of marriage dispensation.

Keywords: Dispensation, Marriage. Mashlahah Mursalah, Underage, Law No. 1 of 1974, Law No. 16 of 2019.

PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan Tahun 2022

Abstrak

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen. Peraturan mengenai dispensasi nikah yang diatur oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan dapat ditinjau dari perspektif *maşhlahah mursalah*. Hal ini dikarenakan syarat-syarat *maşhlahah mursalah* dalam *istinbat* hukum terpenuhi, yaitu kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan utama syariat, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. selama tidak bertentangan dengan *naşh*, maka dapat dipertimbangkan dalam hal dispensasi nikah.

Kata kunci: Dispensasi, Perkawinan. Maşhlahah Mursalah, Anak di Bawah Umur, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹ Dosen Universitas Hasyim Asy'ari

² Mahasiswa Unhasy Prodi Hukum Keluarga

Pendahuluan

Perceraian tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, pemerintah mengizinkan pelarangan pernikahan usia muda dan menetapkan batasan usia bagi calon suami istri. Hal ini didasarkan pada konsep *mashlahah mursalah* yang mengacu pada kepentingan masyarakat atau kepentingan umum yang dapat dianggap sebagai dasar hukum. Dalam hal ini, *masalah mursalah* dapat dijadikan dasar untuk menentukan usia perkawinan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Menurut Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam, hanya pasangan yang telah mencapai usia yang ditentukan dalam Pasal 7 undang-undang tersebut yang dapat melangsungkan perkawinan. 16/2019 tentang perubahan atas UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan. Calon pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, baru boleh menikah ketika sudah berusia 19 tahun.

Namun demikian, dalam keadaan tertentu di mana ada pengecualian terhadap aturan-aturan ini, pasangan yang ingin menikah dapat meminta pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah peka terhadap situasi dan kondisi yang berbeda dalam masyarakat dan menawarkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Perkawinan anak di bawah umur berdampak besar terhadap kesehatan ibu dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu, pernikahan dini juga mempengaruhi aspek sosial dan psikologis anak, serta kesejahteraan finansial keluarga, dan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seluruh bangsa. Oleh karena itu, pemerintah melarang pernikahan dini untuk melindungi kesehatan dan hak anak dan perempuan.³

Dalam Islam tidak ada batasan usia tertentu untuk kapan seseorang boleh menikah. Namun, secara umum dianggap bahwa seseorang sudah cukup umur untuk menikah setelah mencapai pubertas, usia yang ditandai dengan timbulnya tanda-tanda pubertas seperti menstruasi pada wanita atau mimpi basah pada pria. Para ahli agama dan sosial muslim mengajarkan pentingnya mencapai usia pernikahan agar seseorang mencapai kematangan fisik, psikis, finansial dan spiritual sebelum menikah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, "pembebasan" berarti pengecualian terhadap aturan-aturan umum untuk keadaan-keadaan khusus; Pembebasan dari kewajiban atau larangan.⁴

Dispensasi kawin adalah kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami dan istri yang belum mencapai usia sah untuk menikah. Perkawinan yang calon mempelai masih di bawah umur dan belum diperkenankan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan

³Manuaba. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. Edisi 2. (Jakarta : EGC. 2009).

yang berlaku.⁵ Syariat Islam sendiri mendorong keseimbangan manfaat dan *mudharat* dalam menentukan kebijakan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan ungkapan *mashlahah mursalah*. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pro dan kontra dari batasan usia pernikahan yang diberlakukan oleh pemerintah, hal tersebut dapat dinilai sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis Laporan Tahunan Pengadilan Agama Magetan, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Magetan merupakan pengadilan yang setiap tahunnya menerima jumlah pinangan yang terus meningkat. Pada tahun 2022, 119 kasus masuk dan 107 kasus dibatalkan. Berdasarkan latar belakang diatas, artikel ini membahas dua hal. Pertama, Apa faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan tahun 2022?, kedua, Bagaimana perspektif *mashlahah mursalah* terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan tahun 2022 ?

Tulisan ini akan diawali dengan pendahuluan, selanjutnya dibahas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan tahun 2022, kemudian membahas tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara dispensasi kawin jika ditinjau dari perspektif *mashlahah mursalah*, dan terakhir kesimpulan

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian berada di di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan. Penelitian ini mengambil data pada tahun Tahun 2022.

Dasar Hukum Pernikahan Dalam Islam

Kata nikah berasal dari bahasa Arab **نَكَحَ** dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, sebagaimana didalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 10/Cet. IV*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 238.

⁵Muhammad Amin Sunma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 46.

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (apabila kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*⁶

Menurut ulama Islam, perkawinan adalah akad antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera serta untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis orang-orang yang sehat. Ulama Malikiyyah mengartikan perkawinan sebagai akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan secara sah untuk hidup bersama dalam suatu ikatan yang disebut nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah, perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sedangkan dalam pandangan ulama Hambali, perkawinan diartikan sebagai suatu akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan suami-istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ulama Syafi’iyyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadh *nikâh* atau *zawûj*, yang menyimpan arti memiliki *wat’i*, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.⁷

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang sangat mulia dan dianjurkan oleh Allah SWT. Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan diatur dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penyusunan Hukum Islam. Catatan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Karena negara yang didirikan dengan Pancasila, dimana Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ajaran yang pertama, maka perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama, hal itu tidak terjadi. dalam pernikahan.” hanya unsur batin/spiritual tetapi juga berperan penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, memiliki anak yang juga menjadi tujuan perkawinan, pengasuhan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.⁸

Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan yang Maha Esa”.

Setelah mencermati definisi pernikahan dalam Islam (Fiqh) dan hukum positif, kami menemukan perbedaan. Perbedaannya terletak pada penekanan arti dari pernikahan itu sendiri.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Kathoda, 2018), 99.

⁷Slamet Aminuddin, *Fiqh Munkahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 10-11.

⁸*Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Perkawinan*, Edisi Lengkap, 24.

Menurut ulama Fiqh, Definisi pernikahan hanya menunjuk pada sisi halal dari hubungan tersebut. Perkawinan merupakan cara melegitimasi yang haram hubungan antara laki-laki dan perempuan (*wath'i*). Dilihat dari segi hukumnya pernikahan dalam *syari'at*, para Fuqoha menetapkan beberapa hukum menikah, tentu hukum ini bergantung pada keadaan masing-masing orang. Hukum-hukum menikah dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. *Fardhu* : jika ia dipercaya melakukan zina ketika belum menikah sedangkan mampu memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar, rohani dan hak-hak perkawinan lainnya.
2. *Haram* : Jika seorang pria percaya bahwa dia akan menganiaya dan menyakiti istrinya. Jika menikahinya, dia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pernikahannya. Ketika ada dua hal yang saling bertentangan yaitu kewajiban menikah untuk menghindari zina dan larangan melecehkan pasangan.
3. *Makruh* : Dilarang juga menikah hanya untuk memenuhi hasrat biologis tanpa mempertimbangkan Tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk mewujudkan keluarga Sakinah, Mawadda, dan Warahmah. Pernikahan juga hancur jika dilakukan pada waktu yang salah atau dalam situasi yang tidak menguntungkan.⁹

Mayoritas ulama menetapkan 5 rukun perkawinan, antara lain :¹⁰ Calon suamidan calon istri, Wali nikah dari pihak perempuan, 2 orang saksi nikah, Mahar nikah, *Ijab qabul*.

Selain itu, dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga diatur syarat-syarat substantif dan formal agar suatu perkawinan dianggap sah. Syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan keadaan dan status calon suami istri, sedangkan syarat formal merujuk pada tata cara perkawinan, seperti syarat surat dan saksi. Persyaratan material, yaitu persyaratan yang berlaku untuk calon pengantin baru. Syarat formil adalah syarat tata cara yang harus ditempuh sebelum dan selama perkawinan.¹¹ Islam memandang perkawinan sebagai salah satu sifat manusia yang paling utama dan tidak dapat dihapuskan. Selain itu, perkawinan juga merupakan salah satu cara terbaik untuk melahirkan generasi penerus dan membangun ketahanan manusia.

⁹Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta : Gema Insani, 2011), 41-42.

¹⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. Ke1, 64-68.

¹¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung RI, 2005), 26.

Basiq Djalil memaparkan tiga sumber utama mengapa pernikahan itu perlu. *Pertama*, menurut Al-Quran Surah Al-A'raf (189),

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكْرِينَ

*“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.”*¹²

Kedua, menurut Hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda :

قال لنا رسول الله صلى الله عليه : عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه - ١٣٧/١
متفق (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه بالصوم فإنه له وجاء(وسلم)
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه عليه

*“Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu (punya bekal dan biaya) hendaknya kawin, karena akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Bila belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai bagimu”.*¹³

Dalam Hadits tersebut, tujuan utama dalam pernikahan ada dua, pertama menundukkan pandangan dan kedua menjaga kemaluan. Penglihatan tersebut merupakan awal dari keterikatan kepada lawan jenis dan menimbulkan keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Dengan menikah, tujuan hidup seseorang jauh lebih terbuka karena telah mendapatkan pasangan hidup yang selama ini diimpikan. Pernikahan juga bisa melindungi dari bahaya perzinahan. *Ketiga*, akal. Pernikahan merupakan kebutuhan biologis manusia yang tidak dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Kebutuhan ini secara alami memotivasi orang untuk menikah karena alasan biologis dan reproduksi. Menurut hukum positif, tujuan perkawinan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat 2, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Kathoda, 2018).

¹³Imam Alhafidz Ahmad Bin ‘Ali Assyafi’I, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1422 H – 2002 M), 222.

kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa". Ikatan abadi tidak hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat.

Mengenai hikmah pernikahan untuk semua ciptaan, pernyataannya adalah bahwa Allah itu benar (*haq*) dan tidak ada Tuhan selain Allah.¹⁴ Adapun hikmah langsung yang dirasakan oleh orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah: a) kesehatan, (b) Motivator kerja keras, (c) Tidak ada fitnah.

Dispensasi Perkawinan

Menurut KBBI, dispensasi ialah izin untuk dibebaskan dari suatu kewajiban atau larangan. Pengecualian yang disebutkan didalam kamus hukum adalah penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan peraturan atau undang-undang yang seharusnya diberlakukan secara formal.¹⁵ UU Perkawinan menganut prinsip bahwa pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan harus telah dewasa lahir batin dan telah mencapai usia sah untuk menikah 19 (sembilan belas tahun bagi laki-laki dan perempuan).¹⁶ Kesiapan mental dan materi (finansial) pada hakekatnya merupakan penopang hidup yang harus dipersiapkan, begitu juga dengan tata laksana rumah tangga yang tidak semua kalangan mampu dan paham dalam menangani masalah finansial tidak boleh diabaikan, sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui".¹⁷

Ayat tersebut menegaskan tentang anjuran menikah bagi seseorang yang telah sanggup melaksanakannya. Diska menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah "Pemberian perizinan nikah oleh badan peradilan kepada calon suami istri yang usianya belum mencapai 19 tahun untuk

¹⁴Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), cet. Ke-1, 6.

¹⁵Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), 321.

¹⁶Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974); Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (1991).

¹⁷Departemen Agama RI, 356.

melangsungkan pernikahannya”.¹⁸ Penetapan terhadap dikabulkannya perkawinan diputuskan dengan mempertimbangkan kemungkinan kerugian, yang lebih kecil dari banyak kerugian lainnya, sebagaimana kaidah Fiqhiyyah berikut ini:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil di antara keduanya”.

Dispensasi kawin hanya dapat diberikan apabila suatu perkawinan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan berdasarkan fakta hukum yang dibuktikan setelah menelaah berbagai aspek *syari'at*, hukum, sosiologi, psikologi dan kesehatan. *Syari'at* Islam (*maqashidu al-syar'iyah*) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan keturunan (*hifzhuyal-nasl*) tidak membahayakan jiwa anak-anak yang diberikan dispensasi dari perkawinan. Menjaga jiwa (*hifzhu al-nafs*) dan kelangsungan hidupnya. Pendidikan pernikahan (*hifzhuyal-aql*). Tujuan ini harus berada pada level *daruriyyah* atau setidaknya *hajiyyah*. Menikah adalah upaya untuk melanggar hukum. Namun, pemerintah mengizinkan pengecualian hukum ini dengan mengikuti dan mempelajari prosedur yang ditentukan. Dasar hukum pemberian perkawinan terdapat pada Pasal 7 UU No. 16/2019 *Juncto-Ehegesetz* no. 1/1974, yaitu:¹⁹

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
2. Jika ada penyimpangan dari persyaratan usia yang ditentukan dalam ayat 1, orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk alasan yang sangat mendesak dan dengan menunjukkan bukti yang cukup untuk izin pengecualian.
3. Dalam proses Diska menurut ayat 2, harus didengar pendapat kedua calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan.

Tujuan pasal ini adalah agar wali laki-laki atau perempuan dapat diminta untuk memberikan dispensasi, dan akta nikah dapat dimintakan karena alasan mendesak dan dalam hal diperlukan pembuktian oleh pengadilan.

Mashlahah Mursalah

Mashlahah Mursalah terdiri dari dua kata *Mashlahah* dan *Mursalah*. Secara linguistik, kata *mashlahah* adalah *masdar* (kata keterangan) yang berasal dari *fi'il* (kata kerja), yaitu **صلح**

¹⁸Perma No. 5 Tahun 2019.

¹⁹Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

(*saluha*). Sedangkan secara istilah *mashlahah* memiliki arti manfaat. Sedangkan kemaslahatan yang disebutkan dalam hukum Islam meliputi perlindungan diri terhadap agama, keturunan, ruh, jiwa dan juga harta dalam menjaga ketertiban antara pencipta dan hambanya.²⁰Rachmat Syafi'i menjelaskan dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh bahwa *mashlahah mursalah* adalah kelebihan yang tidak memiliki dasar untuk mendukungnya. Namun disisi lain tidak ada dalil yang dapat meniadakan kelebihan yaitu adanya kelebihan tersebut untuk melanggengkan suatu kekurangan. seperti ini. bahwa itu dapat memberikan manfaat yang dirancang untuk mengabadikan manfaat itu sendiri.²¹

Pemberian kebebasan menikah adalah salah satu praktik hukum dengan metode *mashlahah mursalah*. Imam Maliki memberikan pendapatnya tentang syarat-syarat *mashlahah mursalah*. diantaranya:²²

1. Sebuah *mashlahah mursalah* bisa diterima secara akal.
2. Keberadaan *mashlahah mursalah* tidak mengesampingkan hukum yang ada berdasarkan logika.
3. Sebuah *mashlahah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang telah ditetapkan.

Seperti yang kita ketahui, rukun nikah yang populer di kalangan kebanyakan ulama adalah sebagai berikut: calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, *sighat* atau *qabul*. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keuntungan dan menghindari kerugian atau kerusakan. Karena Perkawinan yang tidak dicatat oleh negara adalah tidak sah secara hukum penyelenggaraan negara, maka perkawinan tersebut tidak memiliki dokumen resmi negara (akta perkawinan) sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 2 (2) mengatakan: "Setiap akad nikah harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".²³

Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Magetan

UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 (2). menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan dari batas usia perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat 1, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembebasan kepada Pengadilan Agama atau calon lain yang ditunjuk resmi, baik orang tua laki-laki maupun perempuan." Hakim berhak mempertimbangkan lamaran tersebut dan memutuskan diterima atau ditolaknya lamaran tersebut berdasarkan

²⁰Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), 114.

²¹Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 117.

²²*Ibid*, 130.

²³Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2.

pertimbangan hukum dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Permohonan Pembebasan Kawin Tahun 2022 ke Pengadilan Agama Magetan disebabkan beberapa faktor. Hasil penelitian yang dilakukan mengungkapkan beberapa faktor dalam permohonan surat nikah. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Panitera Pengadilan Agama Magetan, Dr. Mat Busiril, M.H., mengungkapkan beberapa faktor yang melatar belakangi permohonan surat nikah tersebut, antara lain :²⁴

Pertama, Orang Tua. Orang tua berperan penting dalam pencegahan perkawinan anak. Tingkat pendidikan orang tua memiliki dampak besar pada perkembangan anak dan keputusan anak. Ketika orang tua berpendidikan tinggi, mereka lebih mungkin memahami pentingnya pendidikan dan masa depan anak-anak mereka.²⁵ *Kedua*, Hamil Di Luar Nikah. Usia remaja merupakan masa transisi yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Selain perubahan fisik dan psikis, remaja juga mempelajari berbagai hal baru, seperti *fashion*, gaya hidup dan pergaulan yang lebih kompleks. Namun perlu diingat bahwa anak pada usia ini masih sangat rentan terhadap pengaruh negatif lingkungannya, terutama jika menyangkut perilaku menyimpang seperti seks di luar nikah.

Ketiga, Kurangnya Pendidikan Agama. Pemahaman ilmu agama sangat penting dalam pembentukan konsep dan nilai moral yang positif pada anak dan remaja. Dengan pemahaman agama yang baik, Mereka memahami ajaran agama dengan benar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, memahami agama juga dapat membantu mengurangi perilaku menyimpang pada remaja, seperti seks bebas atau pernikahan dini. *Keempat*, Ekonomi. Dengan masalah kemiskinan yang menyebabkan meningkatnya pernikahan di bawah umur, ada kasus dimana seorang anak perempuan dikorbankan untuk orang tua yang memiliki masalah keuangan sementara sang anak dimintai untuk berhenti sekolah guna untuk membantu orang tuanya. Orang tua berharap kehidupan putri mereka akan dilunakkan dengan pernikahan tersebut. Sayangnya, gadis-gadis ini terkadang menikah dengan pria dengan status ekonomi yang sama, yang pada gilirannya menyebabkan kemiskinan baru.

Kelima, Budaya. Perkawinan berdasarkan adat atau budaya dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama bagi anak perempuan. Pernikahan dini dapat menghambat pendidikan dan karier anak perempuan serta meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan kematian ibu muda. Selain itu, perkawinan yang diatur oleh orang tua tanpa mempertimbangkan keinginan anak dapat menyebabkan ketidakbahagiaan dan kegagalan perkawinan. Keenam, Letak Geografis. Magetan

²⁴Mat Busiril, Panitera Pengadilan Agama Magetan, wawancara oleh, Yon Indra Wahyudi, Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Magetan, Magetan, (Januari 24, 2023).

²⁵Lina Dina Maudina, *Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan*, Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender 15, no. 2, 2019: 89–95.

DOI: <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i1.4360>

merupakan salah satu wilayah administratif Provinsi Jawa Timur dan terletak di bagian paling Barat Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah berada tepat di sebelah Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan merupakan kabupaten terkecil kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Sidoarjo. Ini terdiri dari dataran rendah dengan suhu antara 22 dan 26 derajat Celcius dan daerah pegunungan dengan suhu antara 16 dan 20 derajat Celcius. Magetan, salah satu kota kecil di Indonesia, dikenal dengan aktivitas seksualnya.²⁶

Berdasarkan data yang direkap oleh bagian kepaniteraan pada tahun 2022, perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk berjumlah 119 dan yang putus sebanyak 107 perkara. Berikut ini adalah data perkara Diska di Pengadilan Agama Magetan tahun 2022.

²⁶BPS Kab Magetan, 2021.

DATA DISPENSASI KAWIN TAHUN 2022

NO	NO PERKARA	Usia	L/ P	TANGGAL DITERIMA	TANGGAL PUTUS	KET
1	0004/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 11 bulan	P	03/01/2022	13/01/2022	Hamil
2	0006/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 8 bulan	L	03/01/2022	13/01/2022	Hamil
3	0008/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 8 bulan	P	03/01/2022	13/01/2022	Tidak Hamil
4	0009/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 9 bulan	P	03/01/2022	13/01/2022	Tidak Hamil
5	0011/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 6 bulan	L	04/01/2022	13/01/2022	Hamil
6	0013/Pdt.P/2022/PA.Mgt	16 tahun 8 bulan	P	04/01/2022	13/01/2022	Hamil
7	0014/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 6 bulan	P	04/01/2022	13/01/2022	Hamil
8	0015/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun	L	04/01/2022	13/01/2022	Hamil
9	0016/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 6 bulan	L	04/01/2022	13/01/2022	Hamil
10	0018/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 11 bulan	P	04/01/2022	13/01/2022	Hamil
11	0021/Pdt.P/2022/PA.Mgt	16 tahun 4 bulan	L	11/01/2022	20/01/2022	Hamil
12	0022/Pdt.P/2022/PA.Mgt	16 tahun 8 bulan	P	11/01/2022	20/01/2022	Hamil
13	0023/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 5 bulan	P	12/01/2022	20/01/2022	Hamil
14	0028/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 10 bulan	P	25/01/2022	03/02/2022	Tidak Hamil
15	0029/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 6 bulan	L	25/01/2022	03/02/2022	Tidak Hamil
16	0031/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 10 bulan	P	27/01/2022	03/02/2022	Tidak Hamil
17	0036/Pdt.P/2022/PA.Mgt	15 tahun 9 bulan	L	04/02/2022	10/02/2022	Hamil
18	0037/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 8 bulan	P	04/02/2022	10/02/2022	Hamil
19	0038/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 1 bulan	L	09/02/2022	17/02/2022	Hamil
20	0040/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 5 bulan	P	10/02/2022	17/02/2022	Tidak Hamil
21	0041/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 10 bulan	P	10/02/2022	17/02/2022	Tidak Hamil
22	0045/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 10 bulan	L	15/02/2022	24/02/2022	Hamil
23	0046/Pdt.P/2022/PA.Mgt	15 tahun 11 bulan	P	15/02/2022	24/02/2022	Hamil
24	0048/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 7 bulan	P	17/02/2022	24/02/2022	Tidak Hamil
25	0049/Pdt.P/2022/PA.Mgt	16 tahun 5 bulan	P	18/02/2022	02/03/2022	Tidak Hamil
26	0051/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 6 bulan	L	23/02/2022	10/03/2022	Hamil
27	0052/Pdt.P/2022/PA.Mgt	15 tahun 9 bulan	P	23/02/2022	10/03/2022	Hamil
28	0056/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 3 bulan	P	02/03/2022	10/03/2022	Hamil
29	0058/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 5 bulan	P	09/03/2022	18/03/2022	Tidak Hamil
30	0060/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 10 bulan	L	14/03/2022	24/03/2022	Hamil
31	0063/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 8 bulan	P	18/03/2022	24/03/2022	Hamil
32	0064/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 9 bulan	P	21/03/2022	25/03/2022	Hamil
33	0066/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 6 bulan	L	21/03/2022	25/03/2022	Hamil
34	0071/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 4 bulan	P	28/03/2022	07/04/2022	Hamil
35	0072/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 5 bulan	L	28/03/2022	21/04/2022	Hamil
36	0073/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 3 bulan	P	30/03/2022	07/04/2022	Hamil

DOI: <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i1.4360>

37	0078/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 6 bulan	P	08/04/2022	14/04/2022	Hamil
38	0088/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 5 bulan	P	09/05/2022	19/05/2022	Hamil
39	0089/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 8 bulan	P	11/05/2022	25/05/2022	Hamil
40	0090/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 11 bulan	L	11/05/2022	19/05/2022	Hamil
41	0091/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 1 buta	P	12/05/2022	19/05/2022	Hamil
42	0093/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 8 bulan	P	17/05/2022	25/05/2022	Tidak Hamil
43	0094/Pdt.P/2022/PA.Mgt	16 tahun 3 bulan	L	17/05/2022	25/05/2022	Hamil
44	0095/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 8 bulan	P	17/05/2022	25/05/2022	Hamil
45	0097/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 8 bulan	P	24/05/2022	02/06/2022	Tidak Hamil
46	0101/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 2 bulan	L	27/05/2022	02/06/2022	Hamil
47	0102/Pdt.P/2022/PA.Mgt	15 tahun 10 bulan	P	31/05/2022	09/06/2022	Tidak Hamil
48	0103/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 9 bulan	L	02/06/2022	09/06/2022	Hamil
49	0104/Pdt.P/2022/PA.Mgt	16 tahun 8 bulan	P	02/06/2022	09/06/2022	Hamil
50	0105/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun	L	02/06/2022	09/06/2022	Hamil
51	0109/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun	P	09/06/2022	17/06/2022	Hamil
52	0111/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 10 bulan	P	14/06/2022	17/06/2022	Hamil
53	0112/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 5 bulan	P	14/06/2022	17/06/2022	Tidak Hamil
54	0113/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 9 bulan	P	17/06/2022	23/06/2022	Hamil
55	0115/Pdt.P/2022/PA.Mgt	15 tahun 5 bulan	P	17/06/2022	23/06/2022	Hamil
56	0116/Pdt.P/2022/PA.Mgt	16 tahun 6 bulan	L	17/06/2022	23/06/2022	Hamil
57	0119/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 1 bulan	P	22/06/2022	30/06/2022	Hamil
58	0121/Pdt.P/2022/PA.Mgt	16 tahun 9 bulan	P	29/06/2022	07/07/2022	Hamil
59	0122/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 7 bulan	P	04/07/2022	07/07/2022	Hamil
60	0123/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 1 bulan	L	04/07/2022	07/07/2022	Hamil
61	0126/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun	P	06/07/2022	14/07/2022	Tidak Hamil
62	0127/Pdt.P/2022/PA.Mgt	14 tahun 3 bulan	P	06/07/2022	14/07/2022	Hamil
63	0129/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 7 bulan	L	07/07/2022	14/07/2022	Hamil
64	0130/Pdt.P/2022/PA.Mgt	16 tahun 1 bulan	P	11/07/2022	15/07/2022	Hamil
65	0131/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun	P	11/07/2022	15/07/2022	Tidak Hamil
66	0132/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 3 bulan	L	12/07/2022	21/07/2022	Tidak Hamil
67	0133/Pdt.P/2022/PA.Mgt	16 tahun 4 bulan	P	13/07/2022	21/07/2022	Tidak Hamil
68	0135/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 2 bulan	P	18/07/2022	28/07/2022	Tidak Hamil
69	0137/Pdt.P/2022/PA.Mgt	16 tahun 8 bulan	P	19/07/2022	28/07/2022	Tidak Hamil
70	0138/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 1 bulan	P	20/07/2022	28/07/2022	Hamil
71	0142/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 6 bulan	P	26/07/2022	04/08/2022	Hamil
72	0144/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 4 bulan	P	03/08/2022	11/08/2022	Hamil
73	0145/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 11 bulan	L	01/08/2022	11/08/2022	Hamil

74	0149/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 6 bulan	L	02/08/2022	11/08/2022	Hamil
75	0153/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 7 bulan	L	15/08/2022	25/08/2022	Tidak Hamil
76	0155/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 1 bulan	P	18/08/2022	25/08/2022	Tidak Hamil
77	0156/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 5 bulan	P	22/08/2022	09/09/2022	Tidak Hamil
78	0158/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 11 bulan	P	24/08/2022	01/09/2022	Hamil
79	0159/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 2 bulan	P	24/08/2022	01/09/2022	Hamil
80	0160/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 5 bulan	P	25/08/2022	01/09/2022	Tidak Hamil
81	0163/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 6 bulan	L	01/09/2022	08/09/2022	Tidak Hamil
82	0164/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 11 bulan	P	01/09/2022	08/09/2022	Tidak Hamil
83	0165/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 3 bulan	P	05/09/2022	15/09/2022	Tidak Hamil
84	0167/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 6 bulan	P	06/09/2022	15/09/2022	Hamil
85	0171/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 2 bulan	P	14/09/2022	22/09/2022	Hamil
86	0173/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 4 bulan	P	15/09/2022	22/09/2022	Hamil
87	0176/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 10 bulan	L	21/09/2022	29/09/2022	Hamil
88	0177/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 1 bulan	P	21/09/2022	29/09/2022	Hamil
89	0178/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 9 bulan	P	28/09/2022	05/10/2022	Hamil
90	0179/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 10 bulan	P	28/09/2022	06/10/2022	Hamil
91	0183/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 6 bulan	P	03/10/2022	18/10/2022	Hamil
92	0184/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 7 bulan	P	03/10/2022	11/10/2022	Tidak Hamil
93	0186/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 2 bulan	P	04/10/2022	13/10/2022	Hamil
94	0187/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 4 bulan	P	04/10/2022	13/10/2022	Hamil
95	0188/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 7 bulan	L	05/10/2022	18/10/2022	Tidak Hamil
96	0191/Pdt.P/2022/PA.Mgt	16 tahun 9 bulan	L	10/10/2022	20/10/2022	Hamil
97	0192/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 6 bulan	P	10/10/2022	20/10/2022	Hamil
98	0193/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 8 bulan	P	11/10/2022	18/10/2022	Hamil
99	0202/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 4 bulan	L	02/11/2022	10/11/2022	Tidak Hamil
100	0204/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 6 bulan	P	03/11/2022	10/11/2022	Hamil
101	0205/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 5 bulan	P	03/11/2022	10/11/2022	Tidak Hamil
102	0207/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 5 bulan	L	14/11/2022	29/11/2022	Tidak Hamil
103	0209/Pdt.P/2022/PA.Mgt	16 tahun 8 bulan	P	17/11/2022	24/11/2022	Tidak Hamil
104	0212/Pdt.P/2022/PA.Mgt	16 tahun 5 bulan	P	23/11/2022	01/12/2022	Hamil
105	0215/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun	P	24/11/2022	06/12/2022	Hamil
106	0217/Pdt.P/2022/PA.Mgt	18 tahun 6 bulan	P	29/11/2022	06/12/2022	Tidak Hamil
107	0221/Pdt.P/2022/PA.Mgt	17 tahun 4 bulan	P	05/12/2022	13/12/2022	Hamil
JUMLAH PERKAHA :				107		
JUMLAH HAMIL :				73		
JUMLAH TIDAK HAMIL :				34		



Dispensasi Kawin Perspektif *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah adalah suatu konsep didalam Fiqh Islam yang mengacu pada barang publik dan kepentingan masyarakat yang tidak secara langsung diatur oleh hukum Islam, tetapi dapat dianggap sebagai dasar untuk mendefinisikan hukum. Hakikat *mashlahah mursalah* adalah sesuatu

DOI: <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i1.4360>

yang secara nalar baik jika seseorang memiliki kemampuan untuk menciptakan kebaikan bagi orang (*jalbul mashalih au manfa'ah*) atau menghindari kerusakan (*dar'ul mafasid*). Dalam konteks ini, pemberian kebebasan menikah dapat didasarkan pada pertimbangan *mashlahah mursalah*. Misalnya, jika ada kasus di mana wanita yang belum berusia 19 tahun sudah hamil dan harus segera menikah, maka pemberian nikah dapat dipertimbangkan untuk menghindari kerusakan atau kerugian yang lebih besar pada orang dan orang tersebut. sekitar Komunitas. Menurut pendapat *mashlahah mursalah*, Diska dapat diberikan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar pada individu atau masyarakat. Misalnya, jika seorang wanita mencapai usia dewasa tetapi tidak memiliki wali yang sah untuk dinikahi, dan jika dia tidak dapat menikah, kesejahteraan dan jaminan sosialnya mungkin terancam. Oleh karena itu, dalam kasus seperti itu kebebasan perkawinan dapat diberikan untuk memperbaiki dan melindungi kepentingan individu dan masyarakat pada umumnya.

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Atau Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Perspektif *Mashlahah Mursalah*

Permohonan dispensasi perkawinan adalah permohonan seseorang yang akan menikahkan anak dibawah umur atau melanggar syarat-syarat lain yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkara ini juga termasuk kedalam ruang lingkup perkawinan apabila si calon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anaknya tetapi syarat usianya belum terpenuhi menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berdasarkan pada Pasal 7 (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 49 Ayat 1 (a) dan Pasal 49 Ayat 2 UU Peradilan Agama Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2019. No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Ketika hakim meninjau permohonan surat nikah, beberapa faktor harus dipertimbangkan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim PA Magetan Bapak Syahrullah, S.H.I., M.H. Ia mengatakan, dari sudut pandang *mashlahah mursalah*, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam memutuskan masalah pernikahan :²⁷ Kepentingan terbaik anak: Jika yang diajukan adalah permohonan Diska bagi anak dibawah umur, maka hakim harus mempertimbangkan apakah pernikahan itu akan menguntungkan atau merugikan anak tersebut. Hakim harus memastikan bahwa kepentingan terbaik anak dilindungi dan diberikan prioritas dalam keputusannya.

²⁷Syahrullah, Hakim Pengadilan Agama Magetan, Wawancara oleh Yon Indra Wahyudi, Pengadilan Agama Magetan (Maret 25, 2023).

1. Keadaan keluarga: Hakim harus mempertimbangkan keadaan keluarga dari kedua pasangan yang ingin menikah. Hal ini dapat mencakup stabilitas finansial dan kondisi kesehatan dari kedua pasangan dan keluarga mereka.
2. Kesetaraan dan keselamatan: Hakim harus mempertimbangkan kesetaraan dan keselamatan antara kedua pasangan yang ingin menikah. Misalnya, hakim harus memastikan bahwa pasangan tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalani kehidupan pernikahan dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga.
3. Kepatuhan hukum: Hakim harus memastikan bahwa permohonan Diska sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hakim harus memeriksa dokumen yang diperlukan dan memastikan bahwa persyaratan hukum telah dipenuhi.
4. Pertimbangan moral: Hakim juga harus mempertimbangkan pertimbangan moral dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Hal ini dapat mencakup pertimbangan agama dan nilai-nilai moral yang dianut oleh kedua pasangan.

Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, harus mempertimbangkan faktor-faktor di atas secara cermat dan memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada kepentingan terbaik semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Setelah meneliti dan mengkaji tentang faktor-faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin perspektif *mashlahah mursalah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Pertama, kehamilan sebelum menikah menjadi faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin di PA Magetan, namun tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya faktor. Faktor-faktor lain yang disebutkan seperti faktor orang tua, kurangnya pendidikan agama, ekonomi, budaya, dan faktor letak geografis juga dapat mempengaruhi permohonan Diska di PA Magetan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan secara komprehensif dan holistik terhadap permasalahan ini, termasuk upaya-upaya untuk meningkatkan pendidikan agama, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan sosialisasi undang-undang perkawinan di masyarakat.

Kedua, bahwa ketentuan mengabulkan nikah karena hamil di luar nikah yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam istinbat hukum berdasar pada teori *mashlahah mursalah*. Hal ini disebabkan terpenuhinya syarat-syarat *mashlah mursalah* dalam *Istinbat* hukum, yaitu. kegiatan tersebut harus sesuai dengan tujuan utama hukum *Syari'at*: pemeliharaan agama (*hifdz ad-din*), pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdz al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*), pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*). Kelima manfaat ini memiliki sifat-sifat esensial, bersifat universal, dan tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an.

DOI: <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i1.4360>

Ketiga, Tidak ada aturan dalam hukum Islam yang mengatur batasan usia untuk menikah. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dispensasi kawin di bawah umur oleh hakim harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (*mashlahah*) yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang bertujuan untuk melindungi dan menghasilkan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dan keluarga mereka. Dalam hal ini, *mashlahah mursalah* bisa digunakan dalam mengabulkan permohonan Diska dibawah umur, karena *mashlahah mursalah* merupakan prinsip hukum Islam yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor kemaslahatan yang tidak diatur secara tegas dalam *nash* (teks *syari'at*). Islam umumnya membolehkan pernikahan untuk segala usia. Tidak ada aturan agama tentang maksimum dan minimum dalam melangsungkan pernikahan.

Daftar Pustaka

- Al Amin, Habibi. "Guardians Concept in Qur'an Perspective." *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6.1 (2021): 95-114.
- Al Amin, Habibi. "Penciptaan Adam; Mendialogkan Tafsir Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 1.1 (2014): 17-44.
- Al Amin, Habibi. "Tafsir Sufi Lata€™ if al-Isyarat." *SUHUF* 9.1 (2016): 59-77.
- 'Ali Assyafi'i, Imam Alhafidz Ahmad. *Bulughul Maram*, Jakarta: Dar Al-Kutub Allslamiyah, 1422 H – 2002 M.
- Aminuddin, Slamet. *Fiqh Munkahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- BPS Kab Magetan, 2021.
- Departemen Agama RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Harun, Nasrun. *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Perkawinan, Edisi Lengkap.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta : CV. Kathoda, 2018.

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI*.
- Manuaba. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. Edisi 2. Jakarta : EGC. 2009.
- Mat Busiril, Panitera Pengadilan Agama Magetan, Wawancara oleh Yon Indra Wahyudi, Faktor-Faktor Yang Melatar Belakang Permohonan Dispensasi Kawin, Magetan, Jawa Timur, (Januari 24, 2023).
- Maudina, Lina Dina. *Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan*, Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender 15, No. 2, 2019.
- Mintarja, Ending. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, Jakarta: Qultum Media, 2005.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974 (1974); Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Perma No. 5 Tahun 2019.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Shabbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, cet. Ke-1.
- Sunma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syafi'i, Rachmat. *Ilmu Usul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Syahrullah, Hakim Pengadilan Agama Magetan, Wawancara oleh Yon Indra Wahyudi, Pengadilan Agama Magetan (Maret 25, 2023).
- Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani, 2011.